



PUTUSAN

Nomor 61/PDT/2022/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Saifudin Juhri selaku **Kepala Desa Calabai**, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Presiden RI, Cq. Menteri Keuangan RI, Cq. Gubernur NTB, Cq. Bupati Dompu, Cq. Camat Pekat, yang beralamat di Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada H. Burhan, S.H., jabatan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, Momon Soeherman, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, Andi Karsa, S.H., jabatan Fungsional Analis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, Adjriaty, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu dan Raodal Jannah, S.H., jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15.5/100/II/2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/44/KUM, yang semula sebagai Tergugat dan Turut Tergugat selanjutnya sebagai Para Pembanding;

I a w a n

- 1. Muksin Bin Zainudin**, jenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sigi, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT MTR



2. **Saripah Talhah Binti Zainudin**, jenis kelamin perempuan, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu RumahTangga, bertempat tinggal di Dusun Sigi, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. **Wardawiah Binti Zainudin**, jenis kelamin perempuan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sigi, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. **Intan Binti Zainudin**, jenis kelamin perempuan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. **Masturah Binti Zainudin**, jenis kelamin perempuan, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sigi, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kisman Pangeran , SH, advokat dari Kantor Hukum Kisman Pangeran, SH & Rekan yang beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SKK.PDT/DPU/VII.2021, tertanggal 15 Juli 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register 134/SKH/2021/PN.Dpu, tertanggal 26 Juli 2021, semula sebagai Para Penggugat selanjutnya sebagai Para Terbanding;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 61/PDT/2022/PTMTR tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Dompu

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT MTR



Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Dpu, tanggal 9 Februari 2022 dan surat-surat lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Dpu, tanggal 9 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hukum sebidang tanah berupa lapangan bola dengan luas total $\pm 9.900 \text{ M}^2$ (sembilan ribu sembilan ratus meter persegi) atau ± 99 are, dengan rincian:
 - Seluas 3625 M^2 (tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi) atau 36,2 are telah memiliki SHM No.798/2018, pecahan dari SHM No.696/1989 dengan batas-batas:
 - Utara : Sungai;
 - Timur : Tanah Penggugat/Kakek Penggugat SHM 696/1998;
 - Selatan : Gang/Jalan Desa;
 - Barat : Jalan Raya Lintas Calabai;
 - Seluas 6275 (enam ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atau 62,7 are merupakan bagian dari luas tanah dalam SHM No.696/1989 yang telah dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna yang masih masuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 171 Desa/Kelurahan Calabai dengan batas-batas:
 - Utara : Sungai;
 - Timur : Tanah milik Kehutanan;
 - Selatan : Gang/Jalan Desa;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT MTR



- Barat : Jalan Raya Lintas Calabai;
Tanah tersebut satu kesatuan yang terletak di Dusun Sigi, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dengan batas-batas umum:
 - Utara berbatasan dengan : Sungai;
 - Timur berbatasan dengan : Tanah milik Kehutanan;
 - Selatan berbatasan dengan : Gang/Jalan Desa;
 - Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Lintas Calabai;Adalah tanah hak milik Para Penggugat;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat atau siapapun yang memasuki, menguasai membangun bangunan berupa trotoar keliling dan panggung acara/kegiatan secara permanen diatas tanah obyek sengketa tanpa ijin dari Penggugat selaku pemiliknya yang sah, adalah perbuatan tanpa hak dan tidak sah menurut hukum, sehingga harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum dan memerintahkan menurut hukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dengan alasan apapun juga untuk wajib keluar meninggalkan, mengosongkan, dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Para Penggugat secara aman, damai dan tanpa syarat apapun juga;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dihitung sejak putusan perkara ini memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap untuk tunduk dan taat pada putusan ini secara suka rela dan beritikad baik, apabila tidak maka wajib dilakukan eksekusi secara paksa menggunakan bantuan aparat keamanan negara (kepolisian/TNI);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.080.000,00 (Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
Menimbang, bahwa setelah putusan diucapkan secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Dompu, Para Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari akta permohonan bandingnya tertanggal 1 Maret 2022 yang disertai dengan memori banding tertanggal 16 Maret 2022 yang pada pokoknya memohon:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 19/Pdt.G/2021/PN Dpu;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Dompu untuk membuka Kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan memori PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;
3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini dapat memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu, selanjutnya Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik tertanggal 21 Maret 2022 yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Para Pemanding semula Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari PARA PEMBANDING untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum menguatkan putusan Majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Dompu dalam perkara No. 19/Pdt.G/2021/PN Dpu;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Pemanding;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada Para pihak pada tanggal 22 Maret 2022 telah diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara (*inzage*) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompus Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Dpu, tanggal 9 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding, kontra memori banding serta alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi saksi Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan karena ternyata Para pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu tidak dapat menunjukkan adanya tanah seluas 16.000 M2 yang terletak di kilometer 2 (dua) wilayah Tanjung Pasir, Kecamatan Pekat untuk pengganti tanah obyek sengketa, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Dompus Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Dpu, tanggal 9 Februari 2022 yang dimohonkan banding tersebut patutlah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

-Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 19/Pdt.G/ 2021/PN Dpu, tanggal 9 Februari 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Mas'ud, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Tati Nurningsih, S.H.,M.H., dan Purwadi,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 61/PDT/2022/PT MTR Tanggal 29 Maret 2022 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh I Wayan Bagus Partama, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tati Nurningsih, S.H., M.H.

Mas'ud, S.H.,M.H.

Purwadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

I Wayan Bagus Partama, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Lainnya Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)